



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy Surat keterangan Lahir Mati dari RS/Puskesmas/Dokter/Bidan/penolong kelahiran atau Surat Keterangan kelahiran dari Nakhoda Kapal Laut/Kapten Pesawat Terbang, atau dari Kepala Desa/Lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain kebun, sawah , angkutan Umum
2. Surat Pernyataan dari Orang Tua Kandung /Wali untu yang tidak bisa melampirkan Surat keterangan Lahir Mati
3. Fotocopy KK
4. Semua Fotocopy harus menunjukkan yang asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengambil nomor antrian dan menyerahkan nomor antrian beserta dokumen persyaratan yang sudah disiapkan kepada petugas pelayanan
2. Jika berkas sudah lengkap, Petugas Pelayanan menerbitkan tanda terima/Kertas Barkode masuk dan meneruskan berkas ke petugas pencatat, jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas Pencatat mencatat pada buku harian Pelayanan Pencatatan Lahir Mati bahwa berkas pemohon telah diterima dan segera diproses, selanjutnya diserahkan ke operator
4. Operator menginput berkas ke Aplikasi SIAK dan mencetak draft Surat Keterangan Lahir Mati untuk dikoreksi oleh Sub Koordinator
5. Sub Koordinator Kelahiran mengoreksi draft Surat Keterangan Lahir Mati dan mengembalikan ke Operator
6. Petugas Operator mengajukan Pencetakan Surat Keterangan Lahir Mati
7. Kabid memverifikasi pengajuan Surat Keterangan Lahir Mati untuk divalidasi oleh Kepala Dinas

8. Kepala Dinas memvalidasi pengajuan sertifikasi TTE

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 22:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Operator mencetak Surat Keterangan Lahir Mati dan menyerahkan ke petugas pencatat

10. Petugas Pencatat memilah berkas dan mencatat dokumen yang telah selesai selanjutnya Surat



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 ( tiga ) hari jika persyaratan lengkap sejak berkas diterima oleh petugas

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

### Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Jl. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang.
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel : [disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id](mailto:disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id)